



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 8 TAHUN 2023


TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASSENREMPULU
KABUPATEN ENREKANG


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Progran/Kegiatan/Sub Kegiatan operasionalisasi Rumah Sakit yang pendanaannya bersumber dari Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu, diperlukan pengaturan standar harga satuan yang dikhususkan untuk Rumah Sakit dengan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional yang merupakan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam Menyusun Standar Harga Satuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan untuk Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Massenrempulu Enrekang;




- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi



- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Standar Harga Satuan adalah standar harga per satuan yang digunakan terhadap rincian belanja dalam penganggaran perangkat daerah.
5. Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Massenrempulu Enrekang yang selanjutnya disingkat UPT RSUD Massenrempulu Enrekang adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6. Badan layanan Umum Daerah UPT RSUD Massenrempulu yang selanjutnya disebut BLUD adalah organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa



- mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Direktur adalah Direktur UPT RSUD Massenrempulu Enrekang selaku pimpinan BLUD UPT RSUD Massenrempulu Enrekang.
 8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai Standar Harga Satuan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Massenrempulu Enrekang.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Satuan Biaya Umum Honorarium

BAB III

PRINSIP STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

Standar Harga Satuan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip:


- a. Efisiensi;
- b. Efektivitas;
- c. Kepatuhan; dan
- d. kewajaran.

BAB IV

FUNGSI STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran BLUD UPT RSUD Massenrempulu yang tertuang dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).



- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD UPT RSUD Massenrempulu Enrekang;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB V

BESARAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 5


Besaran Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Standar Harga Satuan yang tidak diatur dalam peraturan ini tetap mengacu pada Standar Satuan Harga Kabupaten Enrekang yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila dalam suatu kegiatan UPT RSUD Massenrempulu terdapat standar satuan biaya yang belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dan Peraturan Bupati lainnya, maka usulan biaya untuk rencana kegiatan Rumah Sakit tersebut dapat digunakan dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektifitas, kepatuhan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.



Ditetapkan di Enrekang

pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI ENREKANG, *fb*

Muslimin Bando
MUSLIMIN BANDO


Diundangkan di Enrekang

pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG

BABA
BABA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023
NOMOR 8



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ENREKANG
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH
 MASSENREMPULU KABUPATEN
 ENREKANG

STANDAR HARGA SATUAN BADAN LAYANAN UMUM DARAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 MASSENREMPULU KABUPATEN ENREKANG

SATUAN BIAYA HONORARIUM BLUD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pembina BLUD		
	- Pembina Teknis	Orang/Bulan	1,000,000
	- Pembina Keuangan	Orang/Bulan	1,000,000
2	Pimpinan	Orang/Bulan	2,700,000
3	Pejabat Keuangan	Orang/Bulan	2,400,000
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/Bulan	2,000,000
5	Pejabat Verifikasi	Orang/Bulan	1.500.000
6	Bendahara Pengeluaran	Orang/Bulan	1,320,000
7	Pejabat Pengadaan	Orang/Bulan	1,000,000
8	Pejabat Akuntansi	Orang/Bulan	500,000
9	Staf Pengelola Keuangan	Orang/Bulan	500,000
10	Tim Perencanaan dan Anggaran	Tim/Kegiatan	5,000,000

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO

